

ANALISIS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN MEDAN KOTA BEKASI

Siska Amelia¹, Nida Mufidah¹

¹ Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik, Universitas Krisnadwipayana

Jl. Raya Jatiwaringin, RT. 03 / RW. 04, Jatiwaringin, Pondok Gede, Jakarta Timur, 13077.

Abstrak

Perkembangan penduduk di kota Bekasi memberikan indikasi adanya masalah perkotaan yang serius, diantaranya tumbuh kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan aspek sosial, permukiman kumuh ditandai dengan penambahan penduduk yang tinggi, tingkat pendapatan dan kesehatan yang rendah. Kota Bekasi menjadi salah satu yang terpengaruh oleh pertumbuhan populasi (manusia) akibat urbanisasi, terutama para pendatang yang akhirnya menetap. Pertumbuhan di semua sektor pembangunan lingkungan perkotaan adalah akibat gelombang urbanisasi. Berdasarkan hasil kajian yang ada, Penetapan Lokasi Lingkungan Permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria khususnya di bantaran sungai irigasi gempol menjadi salah satu yang termasuk kawasan kumuh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis Deskriptif kualitatif, dan deskriptif kuantitatif (menggunakan tabulasi skoring) dengan melihat karakteristik permukiman kumuh, faktor-faktor yang mempengaruhi kawasan kumuh, dan tingkat kekumuhan, serta perumusan penanganan. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian lokasi permukiman di Kelurahan Medan Satria memiliki tingkat kekumuhan tinggi, sedang, dan rendah, dengan model penanganan yang akan dilakukan dengan permukiman kembali (relokasi). hal ini disebabkan karena pada lokasi tersebut terdapat tanah yang memiliki status illegal atau milik negara karena berada di bantaran sungai.

Kata kunci: *Perkembangan Penduduk, Permukiman Kumuh, Model Penanganan*

PENDAHULUAN

Permasalahan pemukiman kumuh menjadi salah satu masalah penting yang terjadi hampir pada semua kota - kota besar di Indonesia bahkan pada negara berkembang lainnya. Tingginya urbanisasi yang terjadi merupakan pilihan utama untuk memperoleh sumber mata pecaharian dikawasan perkotaan sebagai magnet yang cukup kuat bagi masyarakat pedesaan (Budiyono, Retnita, 2019), selain itu urbanisasi juga menimbulkan terjadinya masalah pemukiman kumuh karena faktor kebutuhan tempat tinggal yang jumlahnya meningkat namu lahan yang tersedia jumlahnya terbatas (Setiawan, 2015).

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan,

penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Perkembangan Kota Bekasi yang semakin pesat, khususnya pembangunan perumahan permukiman berimplikasi pada ketersediaan lahan yang terbatas dan harga lahan yang semakin meningkat, sehingga sulit untuk dijangkau masyarakat yang berpenghasilan rendah (Sukmarini, Mufidah, 2019). Hal ini menjadikan bantaran sungai sebagai pilihan untuk tempat tinggal. Timbulnya permasalahan pemukiman kumuh yang terjadi di Kota Bekasi, khususnya di sepanjang bantaran sungai irigasi Gempol

yang terletak di Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria menjadi masalah yang tidak kunjung terselesaikan. Pemukiman kumuh tersebut tidak sesuai dengan tata ruang, khususnya peraturan mengenai garis sempadan sungai.

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan sempadan Sungai merupakan kawasan lindung. Pengertian kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup didalamnya mencakup sumber daya alam hayati dan sumber daya buatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat No. 28 /PRT/M/ Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau, bahwa bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai. Dengan demikian, pendirian pemukiman sekitar bantaran sungai irigasi Gempol Kelurahan Medan Satria Kota Bekasi melanggar fungsi kawasan tersebut dan merebaknya kawasan hunian dengan kondisi semi permanen yang tidak sesuai letaknya pada penggunaan lahan yaitu sempadan sungai yang menyebabkan kondisi kawasan menjadi tidak nyaman dan tidak layak huni dikarenakan tidak dilengkapi dengan sarana prasarana dasar seperti ruang terbuka hijau, air bersih, drainase,

pembuangan limbah, jalan lingkungan, persampahan, proteksi kebakaran dan lain-lain.

Serangkaian dari permasalahan pemukiman kumuh yang terjadi dibantaran sungai irigasi gempol sudah seharusnya menjadi perhatian khusus oleh pemerintah setempat. Yaitu dengan relokasi dan penyediaan rumah tinggal layak huni bagi masyarakat yang tinggal dibantaran sungai dan berpenghasilan rendah agar terciptanya kawasan yang nyaman dan sehat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif deskriptif dalam hal ini karena sumber data yang dianalisis berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kekumuhan di permukiman kumuh di Kelurahan Kotobangon ini diarahkan pada komponen fisik, yaitu dengan metode kuantitatif deskriptif melalui pembobotan atau skoring berdasarkan variabel dan indikator permukiman kumuh berdasarkan Panduan Penyusunan RP2KPKP berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh. Sistem pembobotan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Komponen Penilaian Tingkat Kekumuhan

Kriteria	Variabel	Sub Variabel
Vitalitas non Ekonomi	Kondisi Fisik Bangunan	- Kepadatan Bangunan - Bangunan Temporer - KDB - Jarak Antar Bangunan
Vitalitas Ekonomi	Kepadatan Penduduk Letak Strategis Kawasan Jarak ke Tempat Mata Pencaharian Fungsi Kawasan Sekitar	
Status Kepemilikan Tanah	Status Kepemilikan Tanah	
Kondisi Prasarana dan Sarana	Kondisi Jalan Lingkungan Kondisi Drainase Kondisi Air Bersih	

Kondisi Air Limbah

Sumber : Pedoman Panduan Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan Tahun 2006, oleh Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum

1. Penilaian Tingkat Kekumuhan Terhadap Kriteria Vitalitas Non Ekonomi
 - Kategori Kumuh Tinggi berada pada nilai : 240-300
 - Kategori Kumuh Sedang berada pada nilai : 179-239
 - Kategori Kumuh Rendah berada pada nilai : 120-178
 - Kategori Kumuh Sedang berada pada nilai : 179-239
 - Kategori Kumuh Rendah berada pada nilai : 120-178
2. Penilaian Tingkat Kekumuhan terhadap Kriteria Vitalitas Ekonomi
 - Kategori Kumuh Tinggi berada pada nilai : 120-150
 - Kategori Kumuh Sedang berada pada nilai : 89-119
 - Kategori Kumuh Rendah berada pada nilai : 60-88
3. Penilaian Tingkat Kekumuhan terhadap Kriteria Status Tanah
 - Kategori Kumuh Tinggi berada pada nilai : 80-100
 - Kategori Kumuh Sedang berada pada nilai : 59-79
4. Penilaian Tingkat Kekumuhan terhadap Sarana dan Prasarana
 - Kategori Kumuh Rendah berada pada nilai : 40-58
 - Kategori Kumuh Tinggi berada pada nilai : 200-250
 - Kategori Kumuh Sedang berada pada nilai : 149-199
 - Kategori Kumuh Rendah berada pada nilai : 100-148

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria Ini merupakan kondisi eksisting kawasan sesuai dengan kriteria identifikasi kawasan kumuh. Kriteria tersebut meliputi vitalitas nonekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi prasarana, konsep penanganan dan kebijakan pemerintah daerah.

Tingkat Kekumuhan di Kelurahan Medan Satria


Dari penilaian dihasilkan tingkat kekumuhan dari kategori kumuh tinggi, sedang, dan rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut yang menjabarkan tingkat kekumuhan di RW. 05, 06, 07, 08, 09 dan 10 berdasarkan masing-masing kriteria.

Tabel 2 Tingkat Kekumuhan di Lingkungan Permukiman Kumuh Kelurahan Medan Satria

RW	RT	Kriteria							
		Vitalitas Non Ekonomi		Vitalitas Ekonomi		Status Tanah		Prasarana dan Sarana	
		NB	K	NB	K	NB	K	NB	K
06	06	190	Sedang	110	Sedang	50	Rendah	170	Sedang
06	07	190	Sedang	110	Sedang	50	Rendah	170	Sedang
07	03	270	Tinggi	110	Sedang	50	Rendah	210	Tinggi
07	04	270	Tinggi	130	Tinggi	70	Tinggi	250	Tinggi
08	04	250	Tinggi	110	Sedang	50	Rendah	210	Tinggi
08	05	250	Tinggi	110	Sedang	50	Rendah	190	Sedang
10	05	250	Tinggi	110	Sedang	50	Rendah	200	Tinggi
11	07	200	Sedang	70	Rendah	60	Sedang	170	Sedang
11	08	220	Sedang	110	Sedang	60	Sedang	190	Sedang

Sumber : Hasil Analisis 2019

Ket. NB= Nilai Bobot, K= Kategori



Gambar 2 Peta Klasifikasi Tingkat Kekumuhan

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Konsep Penanganan

Konsep Peremajaan kota dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

Peremajaan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas melalui kegiatan perombakan dengan perubahan yang mendasar dan penataan yang menyeluruh terhadap kawasan hunian yang tidak layak huni tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam rangka peremajaan:

1. Secara bertahap dan sering kali mengakibatkan perubahan yang mendasar,
2. Bersifat menyeluruh dalam suatu kawasan permukiman yang sangat tidak layak huni, yang secara fisik sering tidak sesuai lagi dengan fungsi kawasan semula.
3. Difokuskan pada upaya penataan menyeluruh terhadap seluruh kawasan hunian kumuh, rehabilitasi dan atau penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang menunjang fungsi kawasan

ini sebagai daerah hunian yang layak.

4. Sasaran lokasi adalah lingkungan permukiman kumuh di perkotaan baik yang berlokasi pada peruntukan perumahan dalam RUTR pada tanah/lahan ilegal atau pada daerah bantaran banjir.
5. Memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam seluruh rangkaian kegiatannya.

Tujuan dari Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman adalah menyediakan jalan akses, jalan setapak, saluran drainase, saluran pembuangan limbah, air bersih, dan fasilitas - fasilitas sosial seperti sekolah dan puskesmas, untuk melayani penduduk berpendapatan rendah dan menengah. Menurut Direktorat Cipta Karya, Program Pembangunan Perumahan dan Permukiman,(1998).

Ciri-ciri kondisi kawasan yang dapat diterapkan Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman:

1. Berada pada kawasan legal dan sesuai dengan RTR.

2. Tingkat kepadatan tinggi, tetapi masih dalam batas kewajaran
3. Kualitas PSDPU langka dan terbatas.
4. Belum perlu tindakan penataan menyeluruh dan *resettlement*.
5. Dampak permasalahan bersifat lokal.

Tabel 3 Kesesuaian Konsep Peremajaan Kota dengan Kondisi RW/RT

RW	RT	Variabel Peremajaan Kota	Kesesuaian
06	06	1. Tingkat pemilikan/penghunian secara sah (tidak mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang di tempatnya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas	Sesuai
		2. Tingkat kekumuhan tinggi dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar	Sesuai
		3. Tata letak permukiman tidak terpola	Sesuai
06	07	1. Tingkat pemilikan/pengunian secara sah (tidak mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas	Sesuai
		2. Tingkat kekumuhan tinggi dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar	Sesuai
		3. Tata letak pemukiman tidak terpola.	Sesuai
06	03	1. Tingkat pemilikan/penghunian secara sah (tidak mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang di tempatnya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas	Sesuai
		2. Tingkat kekumuhan tinggi dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar	Sesuai
		3. Tata letak permukiman tidak terpola	Sesuai
06	04	1. Tingkat pemilikan/pengunian secara sah (tidak mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas	Sesuai
		2. Tingkat kekumuhan tinggi dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar	Sesuai
		3. Tata letak pemukiman tidak terpola.	Sesuai
08	04	1. Tingkat pemilikan/penghunian secara sah (tidak mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang di tempatnya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas	Sesuai
		2. Tingkat kekumuhan tinggi dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar	Sesuai
		3. Tata letak permukiman tidak terpola	Sesuai
08	05	1. Tingkat pemilikan/pengunian secara sah (tidak mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas	Sesuai
		2. Tingkat kekumuhan tinggi dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar	Sesuai
		3. Tata letak pemukiman tidak terpola.	Sesuai
10	05	1. Tingkat pemilikan/pengunian secara sah (tidak mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditempatinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas	Sesuai
		2. Tingkat kekumuhan tinggi dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar	Sesuai
		3. Tata letak pemukiman tidak terpola.	Sesuai
11	07	1. Tingkat pemilikan/penghunian secara sah (tidak mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang di tempatnya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas	Sesuai
		2. Tingkat kekumuhan tinggi dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar	Sesuai
		3. Tata letak permukiman tidak terpola	Sesuai

08	1. Tingkat pemilikan/pengunian secara sah (tidak mempunyai bukti pemilikan/penguasaan atas lahan yang ditematinya) cukup tinggi dengan luasan yang terbatas	Sesuai
	2. Tingkat kekumuhan tinggi dengan kesediaan lahan yang memadai untuk menempatkan prasarana dan sarana dasar	Sesuai
	3. Tata letak pemukiman tidak terpola.	Sesuai

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Tabel 4 Konsep Kesesuaian Strategi dengan Model Penanganan

RW	RT	Peremajaan Kota	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman	Model Terpilih
06	06			Peremajaan (<i>land consolidation</i>)/ <i>Resettlement</i> /pemindahan
	07			Peremajaan (<i>land consolidation</i>)/ <i>Resettlement</i> /pemindahan
07	03			Peremajaan (<i>land consolidation</i>)/ <i>Resettlement</i> /pemindahan
	04			Peremajaan (<i>land consolidation</i>)/ <i>Resettlement</i> /pemindahan
08	04			Peremajaan (<i>land consolidation</i>)/ <i>Resettlement</i> /pemindahan
	05			Peremajaan (<i>land consolidation</i>)/ <i>Resettlement</i> /pemindahan
10	05			Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
11	07			Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman
	08			Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Tabel 5 Program Penanganan Kawasan Kumuh di Kelurahan Medan Satria

No.	RW	RT	Program
1	06	06	Penyuluhan kepada masyarakat tentang IMB Pembangunan rumah susun atau rumah deret Peningkatan pelayanan PAM Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup Penyediaan tempat pembuangan sampah pada tiap RT/RW serta rambu Perda K3 pada pinggir sungai khususnya pada daerah permukiman padat di bantaran sungai Penekanan arus urbanisasi dan program KB
			Penyuluhan kepada masyarakat tentang IMB Pembangunan rumah susun atau rumah deret Peningkatan pelayanan PAM
2	07	07	Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup Penyediaan tempat pembuangan sampah pada tiap RT/RW serta rambu Perda K3 pada pinggir sungai khususnya pada daerah permukiman padat di bantaran sungai Penekanan arus urbanisasi dan program KB Penyuluhan kepada masyarakat tentang IMB Pembangunan rumah susun atau rumah deret Peningkatan pelayanan PAM
			Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup Penyediaan tempat pembuangan sampah pada tiap RT/RW serta rambu Perda K3 pada pinggir sungai khususnya pada daerah permukiman padat di bantaran sungai Penekanan arus urbanisasi dan program KB
3	07	03	Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup Penyediaan tempat pembuangan sampah pada tiap RT/RW serta rambu Perda K3 pada pinggir sungai khususnya pada daerah permukiman padat di bantaran sungai Penekanan arus urbanisasi dan program KB
4	04		Penyuluhan kepada masyarakat tentang IMB

			Pembangunan rumah susun atau rumah deret
			Peningkatan pelayanan PAM
			Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup
			Penyediaan tempat pembuangan sampah pada tiap RT/RW serta rambu Perda K3 pada pinggir sungai khususnya pada daerah permukiman padat di bantaran sungai
			Penekanan arus urbanisasi dan program KB
			Penyuluhan kepada masyarakat tentang IMB
			Pembangunan rumah susun atau rumah deret
5	04		Peningkatan pelayanan PAM
			Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup
			Penyediaan tempat pembuangan sampah pada tiap RT/RW serta rambu Perda K3 pada pinggir sungai khususnya pada daerah permukiman padat di bantaran sungai
08			Penekanan arus urbanisasi dan program KB
			Penyuluhan kepada masyarakat tentang IMB
			Pembangunan rumah susun atau rumah deret
6	05		Peningkatan pelayanan PAM
			Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup
			Penyediaan tempat pembuangan sampah pada tiap RT/RW serta rambu Perda K3 pada pinggir sungai khususnya pada daerah permukiman padat di bantaran sungai
			Penekanan arus urbanisasi dan program KB
			Penyuluhan kepada masyarakat tentang IMB
			Pembangunan rumah susun atau rumah deret
7	10	05	Peningkatan pelayanan PAM
			Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup
			Penyediaan tempat pembuangan sampah pada tiap RT/RW serta rambu Perda K3 pada pinggir sungai khususnya pada daerah permukiman padat di bantaran sungai
			Penekanan arus urbanisasi dan program KB
			Penyuluhan kepada masyarakat tentang IMB
			Pembangunan rumah susun atau rumah deret
8	07		Peningkatan pelayanan PAM
			Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup
			Penyediaan tempat pembuangan sampah pada tiap RT/RW serta rambu Perda K3 pada pinggir sungai khususnya pada daerah permukiman padat di bantaran sungai
11			Penekanan arus urbanisasi dan program KB
			Penyuluhan kepada masyarakat tentang IMB
			Pembangunan rumah susun atau rumah deret
9	08		Peningkatan pelayanan PAM
			Peningkatan pelayanan dan jaringan air limbah serta penyuluhan tentang lingkungan hidup
			Penyediaan tempat pembuangan sampah pada tiap RT/RW serta rambu Perda K3 pada pinggir sungai khususnya pada daerah permukiman padat di bantaran sungai
			Penekanan arus urbanisasi dan program KB

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Konsep Penanganan Relokasi Berdasarkan Kebijakan Tata Ruang Kota Bekasi

A. Peraturan

Pemerintah Kota Bekasi dalam melakukan setiap aktivitas dan tindakan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, hal ini pun tidak luput dari kegiatan relokasi permukiman di Kelurahan Medan Satria khususnya bantaran

Sungai Irigasi Gempol Kota Bekasi, peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dan rule of control, aktifitas tindakan Pemerintah agar kegiatan ini dapat memberikan kepastian hukum yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat, senada dengan Fungsi Perundang-undangan secara luas Kansil (2011:54) adalah:

- Memberikan jaminan perlindungan bagi hak-hak kemanusiaan.
- Memastikan posisi hukum setiap orang sesuai dengan kedudukan hukumnya masing-masing.
- Sebagai pembatasan larangan, perintah tertentu yang harus dipatuhi dalam berperilaku.

Melalui peraturan-peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam melaksanakan relokasi permukiman masyarakat yang tinggal Kelurahan Medan Satria Khususnya di bantaran Sungai Irigasi Gempol Kota Bekasi, masih dilakukannya upaya baik dari unsur yuridis (Peraturan Hukum) maupun dari sub sektor sosial masyarakat, agar masyarakat dapat di lindungi hak-haknya dalam pelaksanaan relokasi permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria Kota Bekasi yang meliputi, pembinaan, pengawasan, penentuan wilayah relokasi pelaksanaan relokasi, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/Prt/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan Danau;
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2011-2031 dan Rencana Detail Tata Ruang Kota Bekasi Utara;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Garis Sempadan Jalan Dan Garis Sempadan Sungai/Saluran.

B. Peraturan

Dari hasil penelitian diatas sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Ridlo (2001:96) Adapun menjelaskan bahwa program yang ditempuh dalam pelaksanaan relokasi yaitu :

- Pendekatan yang interaktif kepada masyarakat yang terkena relokasi dalam rangka menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut.
- Pembentukan forum diskusi warga sebagai wadah untuk menggali respon, aspirasi warga dan peran serta warga dalam proyek relokasi. Kegiatan forum diskusi ini dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga terlaksananya proyek.
- Pekerjaan fisik berupa pengukuran yang bermanfaat bagi penentuan besarnya kompensasi bagi masing masing warga, penyiapan prasarana dan sarana lingkungan dilokasi yang baru.
- Penyusunan rencana penempatan lokasi rumah tempat tinggal baru dengan memperhatikan aspirasi warga.

C. Pengawasan

Pengawasan dalam penelitian ini mencakup kegiatan apa saja yang telah diberikan oleh Dinas kepada para masyarakat di Kelurahan Medan Satria khususnya bantaran Sungai Irigasi Gempol dan menjelaskan apakah sudah berjalan dengan sebagai mana mestinya strategi pengawasan yang telah di lakukan hingga saat ini. Adapun pengawasan yang telah diberikan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi terhadap masyarakat yang ada di Kelurahan Medan Satria khususnya bantaran Sungai Irigasi Gempol Kota Bekasi.

KESIMPULAN

Penilaian tingkat kekumuhan di lokasi penelitian berdasarkan aspek fisik bangunan, sarana dan prasarana, legalitas tanah, lokasi, sosial kependudukan dan sosial ekonomi. Hasil penilaian pada aspek fisik bangunan terbagi atas tiga kategori kumuh yaitu kumuh sangat rendah, kumuh rendah dan kumuh sedang. Dengan tingkat kekumuhan RW. 07 kategori kumuh tinggi, RW. 06 dengan kategori kumuh sedang dan untuk RW. 08, RW. 10, RW. 11 termasuk dalam kategori kumuh rendah.

Untuk konsep penanganan yang digunakan yaitu konsep peremajaan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman sesuai dengan kondisi eksisting RW/RT. Tetapi berdasarkan pada peraturan serta kebijakan Pemerintah Kota Bekasi terkait perumikman di Kelurahan Medan Satria khususnya di bantaran sungai irigasi Gempol merupakan kawasan illegal dan untuk penanganan yang dilakukan yaitu dalam bentuk kegiatan Relokasi yang didalam pelaksanaannya terdapat pendekatan interaktif kepada masyarakat, pembentukan forum diskusi warga sebagai wadah untuk menggali respon.

Rekomendasi

Berdasarkan tingkat kekumuhan yang ada di kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Medan Satria meliputi RW. 06,07,08,10, dan 11, memiliki tingkat kekumuhan yang berbeda dengan itu maka dirumuskannya penanganan kawasan kumuh yang sesuai mulai dari kumuh tinggi, sedang dan rendah. Masyarakat agar dapat mendukung kebijakan Pemerintah Kota Bekasi dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan permukiman yang tanpa kumuh atas dasar kebijakan yang sudah ditetapkan yaitu menempati hunian atau tempat tinggal yang sudah di sediakan pemerintah yaitu rumah susun sewan atau RUSUNAWA yang berlokasi di Kelurahan Aren Jaya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)

- Budiharjo, Eko. (1998). *Sejumlah Masalah Pemukiman Kota*. P.T Alumni. Bandung.
- Suharmadi. (1985). *Perumahan Sehat, Proyek Pengembangan pendidikan tenaga Kesehatan Departemen Kesehatan RI*. Jakarta.
- Turner, (1976). *Mengidentifikasi Tiga Fungsi Utama Rumah Sebagai Tempat Bermukim*, Jakarta.
- Khomarudin, 1992. *Upaya Mengatasi Permasalahan Perumahan dan Permukiman Kumuh*, Jakarta.
- Andi, Hamzah, 2000:28-35, *Syarat –Syarat Sarana dan Prasarana yang Harus Dipenuhi dalam Pembangunan Rumah Susun*,
- Putro, Dwijo, Jawas. 2011. *Penataan Kawasan Kumuh Pinggiran Sungai di Kecamatan Sungai Raya*. Jurnal Teknik Sipil Untan . Volume 11 Nomor 1.
- Setiawan, 2015. *Penentuan Perlakuan Terhadap Kawasan Perumahan Villa Jatisari Bekasi: Suatu Pendekatan Konsep Pemasaran Kawasan Perumahan*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.
- Ariyanti, Nur, Bella. 2017. *Penanganan Permukiman Kumuh di Bantaran Sungai Karang Mumus Kota Samarinda*. eJournal Administrasi Negara. Volume 5, Nomor 3.
- Budiyono, Retnita, 2019. *Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Rumah Susun Studi Kasus : Rumah Susun Bendungan Hilir I*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.
- Fadhilah, Laili, Nuru. Fitrianti, Aini, Nur. 2018. *Relokasi Permukiman Warga Bantaran Sungai Ciliwung di Provinsi Jakarta*. Jurnal Lentera Hukum. Volume 5, Nomor 2.

- Krisandriyana, Maresty. Astuti, Winny. Fitriarini, Erma. 2019. *Faktor yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh di Surakarta*. Jurnal Desa - Kota. Volume 1, Nomor 1.
- Sukmarini, Mufidah, 2019. *Strategi Pengendalian Pemanfaatan Lahan Sekitar Kawasan Kalimalang Kota Bekasi Secara Berkelanjutan*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.
- Soesilowati, Etty. 2017. *Kebijakan Perumahan dan Permukiman Bagi Masyarakat Urban*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Volume 16, Nomor 1.
- Peraturan/Undang- Undang**
- Republik Indonesia. 2011. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan Kawasan Permukiman*.
- Republik Indonesia. 2007. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang *Penataan Ruang*.
- Republik Indonesia. 2011. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang *Rumah Susun*.
- Republik Indonesia. 2006. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun*.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang *Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau*.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang *Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*.
- RDTR. 2004. *Laporan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang BWP Kota Bekasi Utara Tahun 2004-2010*. Kota Bekasi.